

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini:

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm., telah mewajibkan kepada seorang, suami memberi nafk<ah lampau 35 bulan = Rp.500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, karena nafkah merupakan bagian hak istri yang harus dipenuhi seorang suami. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pada anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban seorang ayah dalam memelihara anak. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kepada suami untuk memberi *mut'ah* sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datangnya dari suami yang kemudian disebut talaq. Karena perceraian itu

atas kehendak suami maka suami memberi *mut'ah* yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No.1 135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., inti pertimbangannya menyatakan bahwa majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut, untuk menyelesaikannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat sombong meskipun tahu akan hukumnya namun majlis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majlis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

Setelah penulis paparkan dari awal sampai akhir perkenankanlah penulis menyampaikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang hakim harus mempunyai dasar dalam hal memutuskan perkara
2. Hakim harus mempunyai sifat netral agar antara kedua belah pihak merasa tidak dirugikan
3. Dalam memutuskan perkara hakim harus benar-benar memahami permasalahan yang ada

4. Apabila hakim dalam memutuskan perkara mengalami kebingungan, maka hakim dianjurkan melakukan ijtihad atau musyawarah majlis hakim untuk mengambil jalan yang terbaik.

C. Penutup

Syukur alkhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini. Penulis sadar akan kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi tersebut maka penulis mohon kritik dan saran pada pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi tersebut. Penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca yang budiman pada umumnya.